



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR : 1 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH (PD) SARANA PEMBANGUNAN RIAU MENJADI PERSEROAN TERBATAS (PT) SARANA PEMBANGUNAN RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mengantisipasi perkembangan ekonomi global dan mewujudkan visi Riau Tahun 2020, diperlukan Prinsip *Good Corporate Governance*;
 - b. bahwa dalam upaya meningkatkan daya saing Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dilingkungan Pemerintahan Provinsi Riau guna menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi regional dan nasional, dipandang perlu meningkatkan fungsi dan perannya;

- c. bahwa dalam upaya penataan dan pengembangan Badan Usaha Milik Daerah yang professional agar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dipandang perlu melakukan perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Sarana Pembangunan Riau;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah (PD) Sarana Pembangunan Riau menjadi Perseroan Terbatas (PT) Sarana Pembangunan Riau.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1998 Tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU

dan

GUBERNUR RIAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH (PD) SARANA PEMBANGUNAN RIAU MENJADI PERSEROAN TERBATAS (PT) SARANA PEMBANGUNAN RIAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Propinsi Riau;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau;
3. Gubernur adalah Gubernur Riau;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Riau;
5. Perseroan adalah Perseroan Terbatas (PT) Sarana Pembangunan Riau;
6. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris Perseroan Terbatas (PT) Sarana Pembangunan Riau;
7. Komisaris Utama adalah Komisaris Utama Perseroan Terbatas (PT) Sarana Pembangunan Riau;
8. Komisaris adalah Komisaris Perseroan Terbatas (PT) Sarana Pembangunan Riau;
9. Direks adalah Direksi Perseroan Terbatas (PT) Sarana Pembangunan Riau;
10. Pegawai adalah Pegawai Perseroan Terbatas (PT) Sarana Pembangunan Riau;
11. Akta Pendirian adalah Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Sarana Pembangunan Riau;
12. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar Perseroan Terbatas (PT) Sarana Pembangunan Riau;
13. Saham adalah bukti kepemilikan modal Perseroan Terbatas (PT) Sarana Pembangunan Riau;
14. Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya disebut RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas (PT) Sarana Pembangunan Riau.

BAB II

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Riau Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pendirian Perusahaan Daerah (PD) Sarana Pembangunan Riau, diubah bentuk badan hukumnya menjadi Perseroan Terbatas (PT);
- (2) Dengan perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud ayat (1), maka segala hak dan kewajiban, seluruh kekayaan, pegawai, usaha-usaha Perusahaan Daerah (PD) Sarana Pembangunan Riau, izin operasi serta izin-izin lainnya yang dimiliki dalam melakukan aktivitas Perusahaan Daerah (PD) Sarana Pembangunan Riau beralih kepada Perseroan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dan Perundang-Undangan yang berlaku;
- (3) Seluruh kekayaan Daerah pada Perseroan merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 3

- (1) Gubernur diberikan wewenang untuk melaksanakan proses perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah (PD) Sarana Pembangunan Riau menjadi Perseroan Terbatas (PT) Sarana Pembangunan Riau sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dengan perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud ayat (1), maka Perseroan Terbatas (PT) Sarana Pembangunan Riau merupakan suatu badan hukum yang terhadapnya berlaku semua ketentuan hukum Perdata/Dagang yang ada, Undang-Undang Kepailitan/Undang-Undang Perdilan Niaga, dan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) Maksud perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah (PD) Sarana Pembangunan Riau menjadi Perseroan adalah untuk mengembangkan Perseroan agar lebih profesional, efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan daya saing perusahaan;
- (2) Tujuan perubahan bentuk Hukum Perseroan adalah;
 - a. Meningkatkan fungsi dan peranan Perseroan dalam menciptakan iklim usaha yang kompetitif dengan memperluas jangkauan Perseroan;
 - b. Meningkatkan permodalan Perseroan dengan memberikan kesempatan kepada pihak ketiga untuk turut serta menanamkan modalnya, namun tidak sama atau tidak melebihi dari saham Pemerintah Provinsi;
 - c. Meningkatkan daya saing Perseroan untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi nasional, regional dan global;
 - d. Turut membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian terutama ekonomi kerakyatan dalam pelaksanaan pemerataan pembangunan di daerah.

BAB IV

TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 5

Perseroan berkedudukan dan berkantor pusat di Pekanbaru, Provinsi Riau, dengan kantor-kantor cabang serta unit usaha lainnya yang akan ditetapkan oleh Direksi.

BAB V

KEGIATAN USAHA

Pasal 6

- (1) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud pasal 4, perseroan menjalankan kegiatan usaha yang bergerak dibidang usaha; perhotelan dan hiburan, jasa angkutan, pergerakan industri perkerjaan hasil jasa konstruksi dan alat berat. Pengadaan barang dan jasa, pertambangan, real estate, energi terbarukan, agribisnis dan perdagangan.

- (2) Arah kebijakan dan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam anggaran dasar.

BAB VI

MODAL

Pasal 7

- (1) Untuk pertama kalinya dalam anggaran dasar perseroan modal dasarnya adalah sebesar Rp.60.000.000.000,-(enam puluh milyar rupiah);
- (2) Dari jumlah modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemenuhan jumlah modal disetor Perseroan yang merupakan penyertaan saham disesuaikan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- (3) Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan pemerintah Provinsi yang dipisahkan;
- (4) Penetapan modal dasar, modal disetor dan perubahan modal dasar dan modal disetor Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan ditetapkan dalam RUPS sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Perubahan jumlah penyertaan modal Pemerintah Provinsi dan pihak lain pada Perseroan baik penambahan, pengurangan, maupun pemindahan modal ditetapkan dalam RUPS;
- (2) Penyertaan modal pihak lain dilakukan setelah mendapat persetujuan dan ditetapkan dalam RUPS.

BAB VII

SAHAM-SAHAM

Pasal 9

- (1) Saham-saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama;
- (2) Jenis dan nilai nominal saham ditetapkan dalam RUPS;
- (3) Setiap pemegang saham, menurut hukum tunduk dan patuh kepada semua keputusan yang ditetapkan secara sah dalam RUPS.

Pasal 10

Daftar pemegang saham, pemindahtanganan saham dan duplikat saham ditetapkan dalam RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 11

- (1) RUPS merupakan pemegang kekuasaan tertinggi;
- (2) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya;
- (3) RUPS diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun;
- (4) RUPS diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar Perseroan;
- (5) RUPS Tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari setelah tahun buku ditutup;
- (6) RUPS lainnya dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan;
- (7) RUPS dipimpin oleh Komisaris Utama atau Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh Komisaris Utama;
- (8) Keputusan RUPS diambil berdasarkan atas musyawarah dan mufakat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (9) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan dalam RUPS pertama, dengan berpedoman pada Anggaran Dasar Perseroan.

BAB IX

DIREKSI

Pasal 12

- (1) Perseroan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih, dalam hal diangkat lebih dari seorang Direktur, maka salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama;
- (2) Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali periode berikutnya setelah mengikuti ujian dan dinyatakan lulus oleh Tim Uji Kelayakan dan Kepatuhan (*Fit and Proper Test*);
- (3) Tim Uji Kelayakan dan Kapatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Dewan Komisaris dengan anggota sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang yang terdiri dari unsut.;
 - a. Para pemegang saham tertinggi maksimal 4 (empat) orang;
 - b. Komisaris utama atau Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh Komisaris Utama;
 - c. 1 (satu) orang dari unsure DPRD Provinsi Riay yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD Provinsi Riau;
 - d. 1 (satu) orang dari unsure Perguruan Tinggi yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
- (4) Prosedur dan persyaratan pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Direksi diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

BAB X

DEWAN KOMISARIS

Pasal 13

- (1) Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) orang, sebanyak-banyaknya sama dengan Direksi;

- (2) Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali periode berikutnya setelah mengikuti ujian dan dinyatakan lulus oleh Tim Penguji dan Keputusan (*fit and Proper Test*);
- (3) Prosedur dan persyaratan pengangkatan masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

BAB XI KEPEGAWAIAN

Pasal 14

- (1) Pegawai Perseroan diangkat dan diberhentikan oleh Direksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Kedudukan, kewajiban dan hak pegawai Perseroan diatur oleh Direksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII TAHUN BUKU, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 15

- (1) Tahun Buku Perseroan adalah tahun takwin;
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran Tahun berikutnya diajukan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh perngesahan;
- (3) Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun buku ditutup.

Pasal 16

- (1) Pada setiap akhir tahun buku, Direksi wajib membuat dan menyampaikan laporan keuangan Perseroan yang terdiri dari Neraca, Perhitungan Rugi Laba dan Laporan

- Perubahan Modal yang telah diaudit oleh Akuntas Publik sesuai dengan aturan yang berlaku;
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun buku ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan untuk diajukan dan dibahas dalam RUPS Tahunan.

BAB XIII

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 17

- (1) Laba bersih Perseroan setiap tahun buku disahkan dan ditetapkan oleh RUPS;
- (2) Pembagian laba bersih sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh RUPS untuk :
 - a. Deviden untuk Pemegang Saham;
 - b. Cadangan Umum;
 - c. Cadangan Tujuan;
 - d. Dana Kesejahteraan;
 - e. Jasa Produksi;

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV

PENGGABUNGAN/PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN

Pasal 18

- (1) Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan Perseroan ditetapkan dalam RUPS sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Tata cara penggabungan, peleburan dan pengambilalihan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

BAB XV
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 19

Pembubaran dan Likuidasi Perseroan ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang selanjutnya ditetapkan dalam RUPS sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Semua ketentuan yang berlaku di lingkungan Perusahaan Daerah (PD) Sarana Pembangunan Riau ini, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini serta peraturan perundang-undangan lainnya, dinyatakan tetap berlaku sampai dikeluarkannya ketentuan yang baru.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Keputusan RUPS.

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Riau Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pendirian Perusahaan Daerah (PD) Sarana Pembangunan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru

Pada tanggal 17 April 2008

GUBERNUR RIAU

Ttd

H.M. RUSLI ZAINAL

Diundangkan di Pekanbaru

Pada tanggal 18 April 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

Ttd

H.R MAMBANG MIT

Pembina Utama

NIP. 0700040405

LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2008 NOMOR : 1

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR : 1 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH (PD)
SARANA PEMBANGUNAN RIAU MENJADI PERSEROAN TERBATAS
(PT) SARANA PEMBANGUNAN RIAU

I. UMUM

Untuk mewujudkan salah satu pilar pembangunan daerah untuk menyongsong Era Informasi serta dalam rangka menghadapi perekonomian global dewasa ini adalah dengan cara pembangunan di bidang ekonomi, termasuk diantaranya meningkatkan daya saing BUMD yang dimiliki Provinsi Riau yaitu dengan cara menciptakan kebijakan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi.

Perusahaan Daerah (PD) Sarana Pembangunan Riau merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah yang bergerak dalam bidang jasa dan perdagangan, pertambangan industri, agribisnis, dan pariwisata, pengelolaanya dianggap kurang optimal dan masih perlu ditingkatkan.

Untuk menghadapi perkembangan dunia usaha yang semakin dinamis dan kompetitif, perlu dilakukan transformasi organisasi dilingkungan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Riau agar dapat meningkatkan daya saingnya guna mengantisipasi perkembangan ekonomi sekitarnya.

Trasnformasi organisasi dilingkungan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Riau dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan yang profesional guna meningkatkan pertumbuhan perekonomian rakyat dan pemerataan pembangunan.

Dengan transformasi organisasi Badan Usaha Milik Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) diharapkan :

- a. Dapat meningkatkan pelayanan dan kinerja perseroan;
- b. Dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan iklim kerja yang profesional;
- c. Dapat mengembangkan dan menciptakan peluang usaha dengan orientasi bisnis dan menjunjung tinggi *Good Corporate Governance* Perseroan;
- d. Dapat menjalankan operasional Perseroan secara fleksibel dan dinamis dalam merancang dan mengambil keputusan dalam bisnis perseroan;

Bertolak latar belakang dan tujuan tersebut, maka perlu dilakukan perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah (PD) Sarana Pembangunan Riau menjadi Perseroan Terbatas (PT) Sarana Pembangunan Riau, sehingga dapat menumbuh kembangkan perekonomian Provinsi Riau sesuai dengan kondisi geografisnya sangat strategis.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup Jelas

Pasal 2 : Tata cara pengalihan sebagaimana tersebut dalam ayat (2) diatur lebih lanjut didalam anggaran dasar Perseroan

Pasal 3 ayat (1) : Berdasarkan pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang bentuk Hukum BUMD dinyatakan perubahan bentuk huum Badan Usaha Milik Daerah dilakukan dengan cara mengajukan Permohonan Izin Prinsip tentang perubahan bentuk Hukum kepada Menteri Dalam Negeri;

- ayat (2)** : Cukup Jelas
- Pasal 4 s/d 6** : Cukup Jelas
- Pasal 7 ayat (2)** : Memperhatikan pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Modal disetor minimum 25% diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar Perseroan
- Pasal 8 s/d 10** : Cukup Jelas
- Pasal 11 ayat (8)** : Jika musyawarah dan mufakat tidak tercapai, keputusan RUPS syah jika disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ dari jumlah suara yang dikeluarkan
- Pasal 12 s/d 13** : Cukup Jelas
- Pasal 14 ayat (1)** : Cukup Jelas
- Pasal 15** : Cukup Jelas
- Pasal 16 ayat (1)** : Cukup Jelas
- ayat (2)** : Laporan Tahunan Perseroan juga dikirim kepada DPRD Provinsi Riau.
- ayat (3)** : Cukup Jelas
- Pasal 17** : Prosentase pembagian laba bersih perusahaan sebagaimana tersebut dalam ayat (2) poin a s/d e diatur didalam anggaran dasar perusahaan
- Pasal 18 s/d 23** : Cukup Jelas